



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Pemalang, 12 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bone, 08 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Petani / Perkebunan, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2019 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxtanggal 10 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe



dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 anak Pengugat yang bernama Anaksedang sakit dan sebagai ibu Penggugat menjadi sibuk merawat anak Penggugat yang sedang sakit tersebut hingga Penggugat ketiduran di kamar anak Penggugat;

5. Bahwa setelah Penggugat merawat anak Penggugat yang sedang sakit tersebut, Tergugat menjadi sering pulang larut malam sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;





Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Maret 2018. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup,



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe



telah di-*nazagelen*, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxtanggal 10 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

**B. Saksi:**

1. Saksi I Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan Penggugat sebelumnya bernama anak Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat sakit dan Penggugat sibuk merawat anak tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan keadaan Anak Penggugat yang sakit dan saksi pernah melihat pulang larut malam yaitu pukul 1 (satu) malam;
- Bahwa sikap kurang perhatian Tergugat terhadap anak Penggugat dan kebiasaan Tergugat yang sering pulang larut malam menjadikan





Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan Penggugat sebelumnya bernama Anak Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya namun berdasarkan cerita anak Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengurus anak Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa saksi melihat sebanyak 3 (tiga) kali Tergugat pulang larut malam yaitu pukul 1 (satu) malam dan saat saksi bertanya Tergugat menjawab dirinya pulang kerja;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;





- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali mengunjungi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe



dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat sibuk merawat anak Penggugat yang sedang sakit dan Tergugat sering pulang larut malam, hingga pada akhirnya pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I Penggugat (saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (saksi II Penggugat);





Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat menikah pada tanggal 10 Februari 2019, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Tergugat lahir di Bone pada tanggal 08 Oktober 1968 dari ayah bernama Ibrahim ayah dan ibu adalah kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di Pemaalang pada tanggal 12 Agustus 1963 dari ayah dan ibu;
- Anak Penggugat, lahir di Bulungan pada tanggal 27 September 1997 dari ayah dan ibu;





Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Anak adalah anak Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat mengenai:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat memiliki anak bernama Anak Penggugat yang sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat sakit dan Penggugat mengurus anak Penggugat sedangkan Tergugat tidak perhatian terhadap anak Tergugat dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali untuk mengunjungi Penggugat;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi I Penggugat adalah tetangga Penggugat dan saksi II Penggugat adalah teman Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat sibuk merawat anak Penggugat yang sakit, Tergugat tidak perhatian terhadap anak





Penggugat serta Tergugat pulang larut malam adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi II Penggugat yang pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Penggugat sibuk merawat anak Penggugat yang sakit, Tergugat tidak perhatian terhadap anak Penggugat serta Tergugat pulang larut malam sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, tanggal 10 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Penggugat memiliki anak bernama Anak Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran disebabkan oleh Penggugat sibuk merawat anak Penggugat yang sakit, Tergugat tidak perhatian terhadap anak Penggugat serta Tergugat pulang larut malam;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa setelah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sampai saat ini tidak pernah kembali untuk mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sibuk merawat anak Penggugat yang sakit, Tergugat tidak perhatian terhadap anak Penggugat serta Tergugat pulang larut malam, Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal bersama selayaknya suami istri, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Sehingga



---

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe



berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan dan tidak tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Karena rumah tangga akan berjalan dengan baik jika suami dan istri saling mengasihi dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe



1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها لــــدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لايطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه  
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن  
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــذين  
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما  
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و  
الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;





Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp900.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.045.000,00</b>

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.TSe